



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801 /Pid.Sus/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I GEDE MERTA YASA
Tempat lahir : Karangasem.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Banjar Tindih, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Alamat Tinggal :
Jalan Bung Tomo V Nomor 2 Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : S M P (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 s/ d tanggal 20 Mei 2018: -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s / d tanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 05 September 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 04 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 801/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal 1 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 801/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 7 Agustus

2018, tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE MERTA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, membawa senjata penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE MERTA YASA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa I GEDE MERTA YASA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas ;
 - 1 (satu) buah celana hijau bermotif loreng.

Dirampas dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa I GEDE MERTA YASA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **I GEDE MERTA YASA**, pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dalung tepatnya di depan Gudang Pupuk/samping Jero Saren Tegal, Banjar Kaje, Desa Dalung, Kecamatan Kuta

Hal 2 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai ;

- Bahwa pada waktu serta ditempat sebagaimana terurai tersebut diatas berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Made Pasek Antara yang membonceng terdakwa I Gede Merta Yasa melaju dalam keadaan oleng / tidak stabil petugas Satgas 2 CR3 Unit Jatnras Polda Bali dibawah pimpinan I Putu Budiawan yang sedang melaksanakan tugas patroli pada saat itu menjadi curiga kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh I Made Pasek Antara bersama terdakwa I Gede Merta Yasa tersebut dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Gede Merta Yasa dan temannya I Made Pasek Antara oleh Satgas 2 CR3 Unit Jatnras Polda Bali tersebut dari kantong sebelah kanan samping lutut celana berwarna hijau dengan motif loreng yang dikenakan oleh terdakwa I Gede Merta Yasa pada saat itu ditemukan senjata tajam/penusuk berupa 1 (satu) bilah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas yang diakui oleh terdakwa I Gede Merta Yasa adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa I Gede Merta Yasa memiliki, membawa 1 (satu) bilah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas ;
- 1 (satu) buah celana hijau bermotif loreng.

Hal 3 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I PUTU BUDIAWAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Bali dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya terdakwa I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam (Taji) ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira jam 03.00 wita saksi memimpin Satgas 2 CR3 Unit Jatanttras Polda Bali bersama-sama anggota melakukan patroli di Jalan Raya Dalung dan pada saat tiba di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung termasuk Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung melihat ada kendaraan jenis Beat berboncengan dalam keadaan oleng kemudian dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang didapatkan pada kantong celana sebelah kanan samping lutut orang yang dibonceng atas nama I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam berupa sebilah taji yang sudah dimodifikasi dan berisikan sarung kertas ;
- Bahwa pada saat ditanyakan tujuan membawa sebilah taji tersebut terdakwa mengaku hanya untuk berjaga jaga kalau ada yang menyerang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan / membawa senjata tajam 1 (satu) buah taji tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau taji yang sudah dimodifikasi yang ditunjukkan petugas adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GEDE BAGOES RATU,SH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Bali dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya terdakwa I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam (Taji) ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira jam 03.00 wita saksi memimpin Satgas 2 CR3 Unit Jatanttras Polda Bali bersama-sama anggota melakukan patroli di Jalan Raya Dalung dan pada saat tiba di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung termasuk Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung melihat ada kendaraan

Hal 4 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jenis barang dibonceng dalam keadaan oleng kemudian dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang didapatkan pada kantong celana sebelah kanan samping lutut orang yang dibonceng atas nama I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam berupa sebilah taji yang sudah dimodifikasi dan berisikan sarung kertas ;
- Bahwa pada saat ditanyakan tujuan membawa sebilah taji tersebut terdakwa mengaku hanya untuk berjaga jaga kalau ada yang menyerang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan / membawa senjata tajam 1 (satu) buah taji tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau taji yang sudah dimodifikasi yang ditunjukan petugas adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : I MADE PASEK ANTARA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Gede Merta Yasa di Jalan Bung Tomo Denpasar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi bersama teman-teman termasuk terdakwa I Gede Merta Yasa berangkat dari Jalan Bung Tomo Denpasar ke Puri Abiantuwung Tabanan untuk menghadiri acara kumpul kumpul bersama teman teman ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 selesai acara ngumpul ngumpul saksi membonceng terdakwa I Gede Merta Yasa untuk pulang ke rumah kosnya di Jalan Bung Tomo ;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 03.00 Wita saat saksi bersama terdakwa I Gede Merta Yasa melintas di Jalan Raya Dalung tepatnya di depan Gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal sepeda motor yang dikendarai saksi bersama terdakwa I Gede Merta Yasa dipepet dan diberhentikan oleh sebuah mobil dan memperkenalkan diri sebagai petugas ;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di kantong sebelah kanan samping lutut celana yang digunakan oleh terdakwa I Gede Merta Yasa ditemukan senjata tajam jenis taji yang sudah dimodifikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam jenis taji yang sudah dimodifikasi dan berisikan sarung dari kertas

Hal 5 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Gede Merta Yasa sempat memperlihatkan senjata tersebut dihadapan teman teman pada saat ngumpul ngumpul di Puri Abiantuwung dengan temana teman ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak terkait senjata tajam jenis taji tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 terdakwa bersama I Gede Pasek Antara dan temen temen yang lain berangkat dari Jalan Bung Tomo Denpasar ke Puri Abiantuwung Tabanan untuk acara kumpul kumpul ;
- Bahwa selesai acara kumpul kumpul di Puri Abiantuwung tersebut terdakwa dibonceng oleh saksi I Gede Pasek Antara untuk pulang ke tempat kost di Jalan Bung Tomo Denpasar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 03.00 Wita pada saat saksi I Gede Pasek Antara dan terdakwa melintas di Jalan Raya Dalung tepat di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung termasuk Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dibonceng sepeda motor oleh I Made Pasek Antara telah pepet dan dihentikan oleh petugas Polda Bali kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / pengeledahan tersebut dari saku celana sebelah kanan samping lutut yang dipakai terdakwa pada saat itu ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah taji yang sudah dimodifikasi dan berisi sarung dari kertas ;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah taji yang ditemukan oleh petugas Polda Bali tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapat / ditemukan dijalan didaerah Sibang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah taji tersebut untuk berjaga jaga kalau ada yang menyerang terdakwa ;
- Bahwa terhadap kepemilikan / membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah taji tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah taji yang diperlihatkan didepan persidangan adalah miliknya yang ditemukan pada saat pengeledahan ;

Hal 6 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 terdakwa bersama I Gede Pasek Antara dan teman-teman yang lain berangkat dari Jalan Bung Tomo Denpasar ke Puri Abiantuwung Tabanan untuk acara kumpul kumpul ;
- Bahwa benar selesai acara kumpul kumpul di Puri Abiantuwung tersebut terdakwa dibonceng oleh saksi I Gede Pasek Antara untuk pulang ke tempat kost di Jalan Bung Tomo Denpasar;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 03.00 Wita pada saat saksi I Gede Pasek Antara dan terdakwa melintas di Jalan Raya Dalung tepat di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung termasuk Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dibonceng sepeda motor oleh I Made Pasek Antara telah pepet dan dihentikan oleh petugas Polda Bali kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Secara tanpa hak,
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Hal 7 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen);

Ad.1.Unsur “ **barang Siapa** “

Bahwa unsur “ setiap orang “ adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa I GEDE MERTA YASA yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada saat petugas Satgas 2 CR 3 Jatanras Polda Bali melakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 03.00 Wita di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung BanjarKaje, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dari saku sebelah kanan dekat lutut celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas yang diakui terdakwa adalah miliknya.

Bahwa terdakwa secara obyektif dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psychis yang sehat dan memadai sehingga dapat menjawab ataupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan pula sesuai yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian maka unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi ;

2. Unsur “ **Tanpa hak** “ .

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **hak** “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **secara tanpa hak** “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Putu Budiawan, I Gede Bagus Ratu, SH (Satgas 2 CR 3 Jatanras Polda Bali yang memeriksa dan menggeledah terdakwa I Gede Merta Yasa bahwa

Hal 8 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa I Gede Merta Yasa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan senjata tajam berupa 1 (satu) buah taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas yang ditemukan di saku sebelah kanan dekat lutut celana yang dipakai terdakwa pada saat itu, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa I Gede Merta Yasa bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan senjata tajam berupa 1 (satu) buah taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas miliknya.

Dengan demikian maka unsur “***tanpa hak***” telah terpenuhi ;

3. Unsur “ ***Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen)*** “.

Bahwa apabila memperhatikan redaksi dari pada unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda , (koma) maka unsur pasal tersebut diatas bersifat alternative (pilihan) yang berarti apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Putu Budiawan, I Gede Bagus Ratu, SH dan I Made Pasek Antara, bahwa benar terdakwa I Gede Merta Yasa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas yang ditemukan oleh petugas Satgas 2 CR3 Unit Jatantaras Polda Bali pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Raya Dalung, tepatnya di depan gudang pupuk / samping Jero Saren Tegal Dalung BanjarKaje, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 03.00 Wita.

Dengan demikian maka unsur “ memiliki, membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatan itu maka Majelis bersimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sehingga terdakwa harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih

Hal 9 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 801/Pid.Sus/2018/PN Dps
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidang akan dipertimbangkan dalam putus ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

-Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE MERTA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE MERTA YASA dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan ;

Hal 10 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Taji yang sudah dimodifikasi berisi sarung dari kertas ;
- 1 (satu) buah celana hijau bermotif loreng.

Dirampas dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Gede Ketut Eka Swara, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH,MH.

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2018, Nomor : 801/Pid.Sus/2018/PN Dps. tersebut;

Hal 11 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps



Ni Nyoman Suriani,SH.

Hal 12 dari Hal 11 putusan No. 801/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)